

Dari Syura Ke Monarki: Perubahan Sistem Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Klasik

Auliaurrahman¹, Zulkifli Abdurrahman Usman², Usman bin Abdullah³

Universitas Samudra, Langsa-Aceh, Indonesia

¹auliaurrahman@unsam.ac.id, ²zulkifli82@unsam.ac.id, ³usman95@unsam.ac.id

Abstrak

Artikel ini menunjukkan bahwa dalam sejarah politik Islam klasik terdapat perubahan mekanisme politik dari metode musyawarah ke monarki. Hal ini berdasarkan temuan bahwa sejarah praksis politik Islam masa kenabian dan khulafaurrasyidin cenderung bersifat musyawarah, sementara praksis politik setelahnya lebih ditentukan oleh kekuasaan seorang khalifah. Tesis tersebut juga didasarkan pada data sumber-sumber sejarah politik Islam klasik yang dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan sejarah politik. Tesis tersebut dengan demikian menolak pandangan bahwa politik Islam klasik bersifat sakral, bukan profan. Meski begitu, diperlukan kajian lebih kritis dan rinci terhadap sejarah praksis politik klasik guna meninjau kembali tesis artikel ini.

Kata Kunci: politik Islam klasik, khalifah, khulafaurrasyidin

Pendahuluan

Kajian terhadap sejarah sistem pemerintahan Muslim penting dilakukan untuk memahami bagaimana refleksi prinsip-prinsip ajaran Islam diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan bagaimana relevansinya dengan tantangan sistem politik modern (Rizal, dkk., 2025). Sistem pemerintahan Muslim mengalami evolusi dari masa Nabi Muhammad di Madinah hingga sekarang.

Tulisan Linda Firdawaty (2015) mengungkap tentang negara Islam pada masa klasik. Menurutnya, faktor kemajuan Islam sekaligus memperlihatkan perubahan kemajuan Islam. Meski begitu, Linda Firdawaty menegaskan pula bahwa faktor disintegrasi menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Meski kajian ini menegaskan tentang negara Islam, namun yang terlihat dalam pembahasannya lebih cenderung pada sejarah Islam. Seolah-olah perspektif yang digunakan bukan sejarah politik, tapi lebih pada sejarah agama.

Berbeda dengan kajian Linda Firdawaty tersebut, kajian Bambang Supriadi (2021) membahas konsep khilafah Islamiyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer. Beberapa tafsir yang digunakan antara lain adalah Ibn Jarir, al-Qurtubi, Ibn Katsir, Rasyid Ridha, Hamka, Sayyid Tantawi, Wahbah al-Zuhayli, dan Quraish Shihab. Di antara hasil kajiannya menegaskan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam al-Quran yang menyebut tegas tentang Khilafah Islamiyah.

Walaupun begitu, yang ada menurutnya adalah isyarat terkait pemerintahan Islam berdasarkan analisis derivasi istilah *khalafa* dalam al-Quran. Hanya saja, kajian ini tidak mengungkap secara jelas dan rinci isyarat pemerintahan Islam yang dimaksud. Apakah isyarat itu hanya interpretasi umum dari mufassir, atau apakah isyarat yang dimaksud memang dinyatakan dalam al-Quran ketika berbicara tentang politik dan pemerintahan. Kelemahan lain kajian Bambang Supriadi adalah tidak mampu membuktikan klaimnya sendiri bahwa Khilafah Islamiyah sebagai sistem pemerintahan yang disepakati oleh umat Islam.

Kajian terbaru terkait politik dan pemerintahan adalah tulisan Fikhriyah (2025). Ia membahas tentang negara menurut al-Mawardi, dimana kesimpulannya menegaskan bahwa tokoh ini memiliki pandangan cenderung mengintegrasikan agama dan politik. Negara dan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara berguna untuk melindungi agama, menjaga kemurnian ajaran Islam, dan sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan atas dasar nilai seperti keadilan dan kepemimpinan. Hanya saja, kajian ini bukan kajian sejarah politik, tapi lebih kepada kajian tentang pemikiran politik, khususnya pemikiran al-Mawardi.

Berdasarkan beberapa kajian di atas, tampak bahwa persoalan politik Islam bukan isu baru yang menarik perhatian akademisi dan peneliti. Walaupun begitu, tema tersebut tetap aktual untuk didiskusikan (Abdurrahman Usman & Hasbi, 2022). Namun, berbeda dengan kajian-kajian tersebut di atas, artikel ini fokus pada tema perubahan sistem politik dalam sejarah muslim. Untuk itu, artikel ini fokus menelaah topik sejarah politik Islam klasik dari masa kenabian hingga Kekhalifah Turki Usmani. Topik ini menarik untuk ditelaah bagaimana fakta dalam sejarah politik Islam klasik secara historis direfleksikan dalam konteks kekinian.

Sebab bagaimana pun sistem pemerintahan bagi Muslim merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah peradaban Islam. Sistem politik ini memiliki peran besar dalam pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera (Usman & Nurjanah, 2023). Sistem pemerintahan ini tumbuh dan berkembang sejak Nabi Muhammad dan sesudahnya dalam berbagai sistem politik dan dinasti pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa sistem pemerintahan

umat Islam menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban Islam.

Di tengah corak sistem pemerintahan yang berkembang ketika itu, sistem pemerintahan muslim menawarkan pendekatan unik, yakni mengintegrasikan nilai agama dengan prinsip-prinsip sosial politik (Daud & Usman, 2022). Artikel ini fokus membahas perubahan sistem pemerintahan muslim dalam sejarahnya guna menemukan dinamika historis perubahan politik. Pemahaman terhadap sejarah sistem pemerintahan Muslim tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu, tetapi juga dapat menjadi referensi yang dapat dipertimbangkan dalam konteks dinamika sosial politik umat Islam kontemporer di berbagai negara (Ahmad, dkk., 2025).

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian artikel ini adalah kualitatif. Sumber data diperoleh dari kepustakaan terutama terkait literatur sejarah peradaban Islam baik buku maupun jurnal. Selain itu, sumber data lainnya adalah jurnal ilmiah online yang membahas tentang politik dan pemerintahan Islam. Analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa ilmu bantu sebagai analisis pendekatan seperti sejarah Islam, pemikiran politik Islam, sosiologi sejarah, dan hermeneutic.

Hasil Dan Pembahasan

Kerangka Sejarah Sistem Politik dan Pemerintahan Islam

Sejarah sistem politik dan pemerintahan Islam klasik adalah periode yang sangat dinamis dan transformatif, dimulai dari fondasi yang diletakkan oleh Nabi Muhammad di Madinah hingga perkembangan kekhalifahan yang luas. Berikut adalah kerangka analisis sejarah mengenai karakteristik dan evolusi sistem ini:

1. Periode Awal (Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa' al-Rasyidin): Fondasi Idealis

- Negara Madinah sebagai Model Awal: Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama di Madinah. Di sini, beliau tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara, hakim, dan panglima perang. Sistem ini

mencerminkan integrasi agama dan negara yang kuat, di mana syariat Islam menjadi dasar hukum dan tatanan sosial.

- Musyawarah dan Bai'at: Setelah wafatnya Nabi, persoalan suksesi menjadi krusial. Sistem Khilafah Rasyidin (Khalifah yang Dibimbing dengan Benar: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) ditandai dengan proses pemilihan khalifah melalui musyawarah (syura) di kalangan para sahabat terkemuka, diikuti dengan bai'at (sumpah setia) oleh umat. Ini menunjukkan adanya elemen partisipasi dan konsensus dalam pemilihan pemimpin, meskipun lingkupnya terbatas pada komunitas elit pada masa itu.
- Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Para Khulafa' al-Rasyidin berusaha menegakkan keadilan, memastikan kesejahteraan rakyat, dan mengembangkan administrasi negara. Mereka membentuk diwan (lembaga administrasi), mengatur keuangan (baitul mal), dan memperluas wilayah kekuasaan Islam.
- Ekspansi dan Konsolidasi: Periode ini menyaksikan ekspansi Islam yang pesat, menaklukkan wilayah-wilayah luas dari Jazirah Arab hingga Levant, Afrika Utara, dan Persia. Keberhasilan militer ini didukung oleh struktur pemerintahan yang efektif dan kohesi internal umat Islam.

2. Periode Kekhalifahan Monarki (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah): Transisi dan Institusionalisasi

- Dari Musyawarah ke Monarki Hereditas: Perubahan signifikan terjadi pada masa Bani Umayyah (661-750 M) dengan pengalihan kekuasaan secara turun-temurun. Ini menandai pergeseran dari sistem pemilihan berdasarkan konsensus ke monarki hereditas. Meskipun demikian, konsep khalifah sebagai pemimpin umat tetap dipertahankan. Ibu kota kekhalifahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus.
- Struktur Administrasi yang Lebih Kompleks: Bani Umayyah mengembangkan struktur administrasi yang lebih terpusat dan kompleks, mengadaptasi praktik-praktik Byzantium dan Persia. Mereka membentuk departemen-departemen (diwan) untuk keuangan, militer, pos, dan peradilan. Para gubernur (wali) ditunjuk untuk mengelola wilayah-wilayah.
- Puncak Kejayaan dan Fragmentasi Ilmu Pengetahuan: Kekhalifahan Abbasiyah (750-1258 M) memindahkan ibu kota ke Baghdad, yang menjadi pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Periode ini dikenal sebagai "Zaman Keemasan Islam" dengan

perkembangan pesat dalam sains, filsafat, kedokteran, dan seni. Namun, secara politik, kekhalifahan Abbasiyah juga mengalami fragmentasi. Beberapa wilayah yang jauh dari Baghdad mulai membentuk negara otonom, meskipun secara nominal masih mengakui kekhalifahan Abbasiyah. Contohnya adalah Kekhalifahan Umayyah di Andalusia.

- Peran Ulama dan Hukum: Meskipun kekuasaan politik bergeser ke arah monarki, peran ulama dan syariat Islam tetap sentral. Para fuqaha (ahli hukum Islam) memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Pemikiran politik Islam klasik pada masa ini seringkali berfokus pada legitimasi penguasa, kewajiban taat kepada pemimpin, serta syarat-syarat yang harus dimiliki seorang khalifah. Tokoh-tokoh seperti Al-Mawardi dengan karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* memberikan kerangka teori politik yang mencoba menyelaraskan realitas kekuasaan dengan prinsip-prinsip syariah.
- Teori Politik Klasik: Pemikir politik Islam klasik seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali merumuskan berbagai teori politik. Beberapa dipengaruhi oleh pemikiran Yunani (Plato), sementara yang lain cenderung memberikan legitimasi pada sistem kekuasaan yang ada sambil menawarkan saran perbaikan. Intinya, pemikiran politik klasik tidak mempersoalkan integrasi agama dan negara, melainkan lebih pada wajibnya pendirian negara, cara memilih kepala negara, dan syarat-syarat yang harus dimiliki pemimpin.

3. Periode Kekhalifahan Selanjutnya (misalnya Utsmaniyah): Adaptasi dan Tantangan

- Kesultanan Utsmaniyah: Kekhalifahan Utsmaniyah (1281-1924 M) merupakan kekhalifahan Islam terpanjang dan terkuat, dengan wilayah membentang dari Timur Tengah hingga Eropa. Mereka melanjutkan tradisi kekhalifahan, meskipun dengan struktur pemerintahan dan administrasi yang lebih khas Kekaisaran Utsmaniyah.
- Pergeseran Kekuasaan dan Dinasti Lokal: Seiring waktu, kekuasaan khalifah seringkali melemah dan kekuasaan riil berpindah ke tangan wazir (menteri), sultan, atau dinasti lokal yang kuat. Ini menunjukkan adanya tantangan terhadap sentralisasi kekuasaan kekhalifahan.

Secara keseluruhan, sejarah sistem politik dan pemerintahan Islam klasik adalah narasi yang kompleks tentang bagaimana umat Islam berusaha membangun dan memelihara tatanan

sosial yang adil dan sesuai dengan ajaran agama mereka, sambil beradaptasi dengan realitas politik, sosial, dan budaya yang terus berubah.

Perubahan dan Dinamika dalam Sejarah Politik Islam Klasik

Sejarah pemerintahan muslim merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berpolitik. Pemerintahan Muslim berkembang melalui beberapa fase yang ditandai oleh peran pemimpin dan model pemerintahan yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya:

Masa Nabi Muhammad SAW

Model pemerintahan muslim pertama terdapat dalam sejarah praksis politik Islam klasik adalah masa kepemimpinan Nabi Muhammad. Model pemerintahan pada masa ini berbasis pada agama. Hal ini berdasarkan status sosial Muhammad sebagai nabi, dimana kepemimpinan agama sebagai tugas utamanya, berimplikasi pada kedudukannya sebagai pemimpin dalam sosial politik. Oleh sebab itu, sebagian peneliti telah menyimpulkan bahwa pada model pertama pemerintahan Muslim ini, tidak dapat dipisahkan antara urusan agama dan urusan politik. Sepanjang masa kehidupan nabi Muhammad sekaligus menjadi satu model peradaban Islam bidang sosial politik, yakni model pemerintahan masyarakat Muslim dan non-muslim (Husna, 2023).

Nabi Muhammad (571 M) lahir di kota Makkah yang terkenal sebagai kota yang strategis dengan kultur budaya religiusitasnya (Saufi, 2015). Ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad telah mengubah bangsa Arab yang semula primitive dan terbelakang menjadi bangsa yang maju. Risalah Islam mengubah Arab dan mengembangkan dunia menjadi suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting (Yamin, 2017). Sementara itu, Madinah merupakan tempat yang strategis menyebarkan agama. Kedua kota ini merupakan langkah awal Nabi Muhammad menata kehidupan agama, budaya, sosial dan politik Masyarakat Arab.

Nabi Muhammad tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga kepala pemimpin sosial, militer, dan politik. Hal ini disebabkan peran dan tugas keduanya berimbang dan sulit dipisahkan dalam kepemimpinan Nabi Muhammad. Sehubungan dengan hal ini, sejarah politik dan pemerintahan masa ini ditandai dengan piagam Madinah, sebagai model konstruksi Masyarakat politik pertama Islam (Yamin, 2017). Piagam Madinah yang dirancang oleh Nabi Muhammad merupakan konstitusi pertama yang mengatur hubungan antar berbagai komunitas sosial dan agama dalam satu kerangka masyarakat politik (warga negara).

Model pemerintahan masa Nabi Muhammad sangat terkait dengan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka memperjuangkan idealisme dan cita-cita untuk melahirkan suatu masyarakat religius yang berperan sebagai khalifah di bumi. Pemerintahan Muslim ini mengakomodasi semua sistem dan model pemerintahan seperti kekhalifahan, dinasti, monarki, dan kesultanan (Tabrani, 2014).

Kepemimpinan Nabi Muhammad memberikan kontribusi dan manfaat yang luar biasa kepada peradaban dunia. Manusia dan peradabannya berubah positif dimana akhlak dan akal budinya semakin maju. Kehadiran kepemimpinan Nabi Muhammad menggerakkan transformasi bidang agama, sosial, politik, dan ekonomi. Kepemimpinan Muhammad mengarahkan kebangkitan dan kesadaran untuk memperteguh hak dan martabat kemanusiaan (Tabrani, 2014).

Piagam Madinah sebagai Kontrak Sosial

Piagam Madinah disebut juga *shâhifah* merupakan lembaran tertulis atau kitab yang ditulis pada masa pemerintahan Nabi Muhammad. Disebut piagam karena menunjukkan pada naskah, sedangkan istilah Madinah menunjukkan pada tempat dibuatnya naskah tersebut. Piagam Madinah berisi pernyataan pemberian hak atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu. Piagam Madinah juga berarti dokumen resmi perjanjian, persetujuan, penghargaan, konstitusi, dan sejenisnya yang berisi tentang kesepakatan bersama Masyarakat Madinah (Zayyadi, 2015).

Piagam Madinah memuat 14 Prinsip yang dibangun dan terangkum dalam butir-butir Piagam yang terdiri dari 47 pasal. Prinsip-prinsip tersebut adalah persamaan, ummat dan persatuan, kebebasan, toleransi beragama, tolong menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, amar makruf dan nahi mungkar, ketakwaan, dan kepemimpinan yang terangkum dalam butir-butir Piagam Madinah tersebut (Zayyadi, 2015).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi nilai dan norma kehidupan bersama dalam pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah. Selain itu, karakteristik pemerintahan Nabi Muhammad ditandai dengan wahyu dan sunnah sebagai norma dasar kehidupan individu dan sosial, menjunjung keadilan, persatuan, dan toleransi, serta musyawarah dalam kehidupan Masyarakat heterogen.

Politik Masa Khulafaurrasyidin (632–661 M)

Model kedua pemerintahan Muslim dalam sejarah politik Islam adalah pemerintahan oleh empat sahabat utama setelah Nabi Muhammad wafat. Keempat sahabat utama ini dikenal dengan sebutan khulafaurrasyidin (632-661 M), dimana mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib (Sulistyo, dkk. 2022). Empat tokoh ini merupakan orang cerdas yang selalu mendampingi Nabi Muhammad ketika menjadi pemimpin dan menjalankan tugasnya (Muharrom, 2024).

Secara sederhana istilah Khulafaurrasyidin dapat dipahami sebagai para pengganti Nabi Muhammad. Khulafaurrasyidin merupakan para pemimpin pengganti Nabi Muhammad dalam mengatur kehidupan sosial Muslim. Mereka memiliki kualifikasi seperti adil, bijaksana, cerdas, bertanggungjawab, melaksanakan tugas dengan benar, dan memerintah berdasarkan ajaran Islam (Iramadhan, 2024). Sebagian memandang bahwa tugas *khulafaurrasyidin* adalah mengatur kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, jelas bahwa *khulafaurrasyidin* tidak mengganti Nabi dalam hal menerima wahyu, tapi sebaliknya mereka berkontribusi dalam hal menegakkan ajaran Islam dan dalam soal kepemimpinan sosial, politik, dan ekonomi (Iramadhan, 2024).

Kehidupan sosial masyarakat pada masa Khulafaurrasyidin menunjukkan perbedaan dengan kehidupan masa Nabi Rasulullah. Kehidupan sosial cenderung mengalami evolusi seiring berjalannya waktu sesuai dengan dinamika tantangan yang dialami. Dengan demikian, pola pemerintahan juga mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman (Akbar, 2024).

Pemerintahan *khulafaurrasyidin* pertama adalah Abu Bakar yang berkuasa hanya dua tahun (632-634 M). Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin atas dasar mufakat dan musyawarah para pemuka umat Islam. Ia dipilih oleh penduduk Madinah, bukan ditunjuk sebagai pemimpin oleh Nabi Muhammad, meski garis nasab keduanya sama-sama keturunan Murrah (Akbar, 2024). Setelah Abu Bakar resmi dilantik sebagai pemimpin (khalifah), kebijakannya antara lain adalah mengamankan wilayah dan mempertahankan stabilitas sosial politik Madinah (Akbar, 2024).

Kepemimpinan khulafaurrasyidin kedua adalah Umar bin Khattab. Ia memimpin selama 10 tahun yaitu dari 13-23 H atau 634-644 M. Masa kepemimpinan Umar bin Khaththab mencapai prestasi ekspansi terluas. Umar bin Khaththab juga mengadopsi sistem administrasi dari Sasania, Kostantinopel, dan Bizantium. Hal ini memang dapat terjadi karena hubungan yang

dimilikinya dengan tiga imperium besar tersebut, dan juga akibat meluasnya wilayah kekuasaan yang memerlukan suatu pengaturan yang lebih rapi (Akbar, 2024).

Secara garis besar, ada tiga bidang kebijakan Umar dalam pemerintahannya yaitu militer, ekonomi dan demografis. Dalam bidang militer, Umar bin Khaththab berupaya mewujudkan pasukan professional. Umar menciptakan suatu sistem militer yang tidak pernah dikenal sebelumnya, yaitu seluruh personel militer harus terdaftar dalam buku catatan negara dan mendapat tunjangan sesuai dengan pangkatnya. Pembentukan militer secara resmi menuntut untuk melakukan mekanisme baru yang sesuai dengan aturan-aturan militer.

Bidang ekonomi, akibat semakin luasnya kekuasaan pemerintahan, berdampak pada pendapatan negara. Sumber-sumber ekonomi mengalir ke dalam kas negara, mulai dari pajak tanah, pajak keamanan, harta rampasan perang, *fai* dan zakat serta harta warisan yang tak terbagi. Penerimaan negara yang semakin bertumpuk mendorong Umar untuk merevisi kebijakan Abu Bakar. Umar menetapkan tunjangan yang berbeda dan bertingkat sesuai dengan kedudukan sosial dan kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, demografis turut memengaruhi kebijakan dalam pemerintahan Umar bin Khaththab, seperti jumlah warga Islam non-Arab semakin besar setelah terjadi penaklukan sehingga kelompok sosial dalam komunitas Islam semakin beragam dan kompleks sehingga terjadi asimilasi antara kelompok (Akbar, 2024).

Kepemimpinan *khulafaurrasyidin* berikutnya adalah Usman bin Affan. Masa pemerintahannya yaitu selama 12 tahun (23-35 H atau 644-656 M). Prestasi yang terpenting kepemimpinan Usman adalah menulis kembali Al-Quran dalam satu dialek Utsmani yang disebut naskah Imam. Prestasi ini mampu menyatukan umat Islam pada satu maskah yang seragam ejaan dan tulisannya. Selain itu, prestasi Usman tersebut mampu menyatukan bacaan dan tertib susunan surat dalam Al-Quran. Selain berjasa dalam pembukuan Al-Quran, kepemimpinan Usman juga melakukan usaha perluasan daerah kekuasaan hingga mencapai Afrika (Tunisia, Sudan, Tripoli Barat) dan daerah Armenia. (Akbar, 2024).

Pemerintahan *khulafaurrasyidin* yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang berkuasa selama 6 tahun (35-40 H atau 656-661 M). Namun, dalam masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, banyak terjadi pergolakan seperti perang Perang Jamal dan Perang Siffin (Akbar, 2024). Selain itu, umat Islam terbagi dalam beberapa golongan seperti kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Khawarij serta kelompok pendukung Muawiyah. Hal ini menunjukkan situasi dan kondisi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang kondusif.

Kendati begitu, pemerintahan Ali bin Abi Thalib memperlihatkan beberapa kebijakannya yang strategis. Ali bin Abi Thalib memecat beberapa pejabat yang diangkat oleh Usman, termasuk beberapa gubernur. Ali bin Abi Thalib juga mengambil kembali tanah yang dibagikan Usman kepada keluarga dan kaum kerabatnya. Selain itu, ia memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari *bait al-mal*. Salah satu kebijakan Ali bin Abi Thalib yang penting adalah meninggalkan kota Madinah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan.

Sejarah pemerintahan Muslim masa khulafaurrasyidin menunjukkan bahwa ada dinamika politik yang berbeda-beda antara satu kepemimpinan dengan kepemimpinan lainnya. Masing-masing kepemimpinan tersebut menghadapi situasi yang berbeda dan tantangan yang berbeda sehingga sejarah politik dan pemerintahan juga berbeda-beda. Tata pemilihan pemimpin misalnya berbeda-beda. Abu Bakar dipilih secara langsung, sementara Umar bin Khaththab melalui penunjukan, Usman dipilih melalui musyawarah perwakilan (Akbar, 2024).

Sistem Monarki: Politik Masa Muawiyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah

Setelah pemerintahan khulafaurrasyidin, pola pemerintahan muslim dalam sejarah politik Islam juga ditandai dengan sistem politik yang berbeda dengan sebelumnya. Pola pemerintahan Muslim berikutnya adalah sistem Kerajaan atau Monarki. Dalam hal ini, kekuasaan politik dan pemerintahan ada pada sosok raja yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Jadi, kekuasaan pemerintahan seorang raja adalah hasil warisan, bukan pemilihan dari rakyat. Hal ini secara substansi tidak bertentangan dengan doktrin ajaran Islam, sebab tidak ada aturan final tentang sistem politik dan pemerintahan.

Masyarakat muslim dapat menganut sistem politik apapun selama sistem tersebut merupakan kesepakatan atau tidak berdampak buruk. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, fase pemerintahan umat Islam dengan asas musyawarah, berubah menjadi sistem monarki absolut (Rachman, 2018). Dalam sejarah politik Islam klasik, sistem monarki dibuktikan dengan kekhalifahan Bani Umayyah (661–750 M), Bani Abbasiyah (750–1258 M), dan Bani Utsmaniyah (1299–1924 M).

Pemerintahan Bani Umayyah (661–750 M) didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan pusat pemerintahan ada di Damaskus. Sistem pemerintahan selama periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dikelola secara teratur dan terstruktur. Pola pemerintahan semakin maju yang ditandai dengan sistem birokrasi dan sistem keamanan. Di antara kemajuan tersebut

adalah adanya kantor pos (korespondensi pos), stempel departemen, kantor transportasi, kesekretariatan, kantor keuangan dan kantor pengawas perdagangan, sedangkan sistem keamanan diimplementasikan dengan kantor pengawal dan kantor polisi (Walidain, 2018).

Kekuasaan Bani Umayyah tidak hanya membawa pengaruh politik dan militer, tetapi juga perubahan sosial dan budaya yang meluas. Dengan pusat pemerintahan di Damaskus, dinasti ini berhasil membangun jaringan komunikasi dan perdagangan yang luas, yang pada gilirannya mendukung penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Selain itu, Dinasti Umayyah dikenal dengan kebijakan toleransi dan akomodasi terhadap berbagai budaya dan agama yang berbeda dalam wilayah kekuasaannya (Maulidan, dkk., 2024).

Pemerintahan Bani Abbasiyah (750–1258 M) menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Masa ini sering disebut sebagai "Zaman Keemasan Islam" karena kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya (Anisa, 2023). Puncak kejayaan pemerintahan Bani Abbasiyah terjadi saat kepemimpinan Harun ar-Rasyid tahun 170-193 H dan dilanjutkan oleh Al-Makmun tahun 198-218 H (Anisa, 2023). Dalam periode pertama pemerintahan Abbasiyah (750-847 M), kebijakan lebih pada perluasan wilayah.

Pada tahun 775–785 misalnya, Bani Abbasiah memperluas wilayahnya seperti ke Malatia, Coppadocia, dan Sicilia serta ke arah Selat Bosphorus. Meski begitu, dalam periode pertama juga ditandai dengan perubahan kebijakan. Pada masa Harun al-Rasyid (786–809 M.) dan putranya al-Ma'mun (813–833 M.), kebijakan lebih fokus pada pengembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Oleh sebab itu, Harun al-Rasyid dianggap paling berjasa bagi kejayaan pemerintahan Abbasiyah.

Periode Kedua (232 H/847 M.-334 H/945 M.) pemerintahan Bani Abbasiyah, dinamika yang terjadi adalah kekuasaan ada pada orang-orang Turki. Oleh karena itu, Bani Abbasiah tidak lagi memiliki kekuasaan, meskipun mereka diakui sebagai penguasa resmi. Setiap upaya untuk melepaskan diri dari kekuasaan militer Turki selalu gagal. Baghdad kembali menjadi ibu kota pada tahun 892 M. Pada periode Ketiga (334 H./945 M.-447 H./1055 M.) pemerintahan Bani Abbasiyah ada pada pemerintahan Bani Buwaihi. Periode Keempat (447 H./1055 M.-590 H./1199 M.) dimulai ketika Bani Saljuk menguasai Pemerintahan Bani Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk bertujuan untuk menghalangi kekuatan Bani Buwaihi di Baghdad. Dalam periode kelima (590 H./1199 M.-656 H./1258 M.) pemerintahan Bani Abbasiyah, banyak terjadi perubahan. Pada tahun 656 H/1258 M misalnya, tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan (Anisa, 2023).

Pemerintahan Bani Abbasiyah, memiliki kontribusi besar dalam perkembangan Islam, hingga dikatakan sebagai zaman keemasan, kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Sebagai hasil kerja keras pada saat pemerintahan Abbasiyah, para khalifah menjadikannya sebagai kerajaan terbaik dalam mengukir prestasi. Abbasiyah bagian perodesasi Islam ketiga setelah masa pemerintahan Bani Umayyah. Kekuasaan kekhalifahan bertahan sekitar lima abad dengan jumlah 37 khalifah. Terdapat lima khalifah yang memiliki jiwa patriotisme seperti Abu Al-Abbas al-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, al-Mahdi, Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun (Daulay, dkk. 2021).

Selain pemerintahan monarki Bani Umayyah dan Abbasiyyah, berdiri pula tiga kerajaan besar umat Islam, yaitu Turki Utsmani, Syafawi, dan Mughal (Putri, dkk., 2021). Pemerintahan Turki Utsmani (1299–1924 M) termasuk kerajaan paling lama eksistensinya. Puncak keemasan pemerintahan Turki Utsmani ialah pada periode pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni. Abad ke-15 orang Turki Ustmani menjadi pencetus berdirinya pemerintahan Utsmaniah. Mereka berasal dari kabilah Oghuz yang berdomisili di Mongol.

Struktur pemerintahan terorganisasi dengan sistem militer dan administrasi yang kuat. Pemerintahan Turki Utsmani melindungi berbagai komunitas agama melalui sistem militer. Pemerintahan Turki Utsmani tersusun dari kebudayaan persia, Arab, dan Byzantium. Persis halnya kebudayaan persia mereka mengambil perihal ajaran agama mengenai etika dan tata krama dalam kehidupan di istana. Bizantium mereka mengambil organisasi kemiliteran dan pemerintahan. Turki Utsmani mengadopsi perihal prinsip-prinsip ekonomi, sosial, keilmuan dan huruf melalui bangsa Arab. Namun, pemerintahan Turki Utsmani mengalami kemunduran pada abad ke-19 akibat kolonialisme, modernisasi yang lambat, dan konflik internal, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1924.

Kesimpulan

Studi pemerintahan muslim klasik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sistem dan mekanisme dalam sejarah politik Islam. Perbedaan tersebut lebih didasarkan perbedaan konteks sejarah sosial, politik, dan ekonomi masing-masing periode pemerintahan. Konteks tersebut esensinya merupakan kendala dan sekaligus tantangan yang memengaruhi alam pikiran individu dan Masyarakat, terutama tokoh-tokoh yang berpengaruh kuat. Selain kultur sosial yang membentuk tata dan gaya pemerintahan, faktor tidak adanya doktrin final tentang sistem politik dan pemerintahan dalam ajaran Islam, turut memberi andil terhadap perbedaan,

perubahan, dinamisasi, dan perkembangan sistem pemerintahan Muslim. Tidak adanya sistem pemerintahan dalam doktrin Islam, membuka ruang bagi umat Islam untuk berkreasi dan berinovasi sesuai konteks yang mereka hadapi. Di samping tidak itu, penekanan doktrin Islam pada nilai-nilai moral dan akhlak yang mendasar dan universal dalam semua aspek kehidupan manusia dimana pun berada, telah memungkinkan nilai-nilai baik tersebut diintegrasikan dalam apapun model sistem pemerintahan yang dipilih oleh umat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah politik Islam klasik terdapat perubahan mekanisme politik dari metode musyawarah ke monarki. Meski begitu, apapun sistem politik yang dipilih oleh muslim, dapat sejalan dengan Islam selama tidak bertentangan dengan nilai dan norma Islam yang universal. Berdasarkan simpulan ini, artikel ini tidak sependapat dengan pandangan bahwa Khilafah Islamiyah sebagai sistem pemerintahan yang disepakati oleh umat Islam. Sebaliknya, artikel ini mendukung pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada sistem politik final dan mutlak dalam al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Usman, Z., & Hasbi, B. (2022). Neo-Sekularisme dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim: Studi tentang Relasi Islam dan Negara. *POLITEA*, 5(1). <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.13688>
- Ahmad, M. A., & Usman, Z. A. (2025). *Nasionalisme Ali Hasjmy*. Bandar Publishing.
- Ahmad, M. A., Hafniati, H., & Usman, Z. A. (2025). Islam dan Pancasila: Dialektika Hukum Tata Negara dalam Pemikiran Ali Hasjmy. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 335-358.
- Akbar, Ali, et al. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Periode Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8, Nomor 1, 2024, halaman: 4458-4467.
- Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain. "Prinsip â€œPrinsip Good Governance dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam:

Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668 SM)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Volume 3, Nomor 2, 2018.

Amin, Samsul Munir. "*sejarah peradaban Islam*." Amzah, 2024.

Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri. "Peradaban dan pemikiran Islam pada masa Bani Abbasiyah." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, 2021.

Daud, T. M., & Usman, Z. A. (2022). Ancaman Hukuman Pidana Bagi Penyebar Aliran Sesat Di Aceh. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 10(2).

Fikhriyah, R. (2025). Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).

Firdawaty, L. (2015). Negara Islam Pada Periode Klasik. *Asas*, 7(1).

HUSNA, Fadilatul, et al. Periodisasi dan Perkembangan Peradaban Islam dan Ciri-Cirinya. *Journal on Education*, 2023, Volume 5, Nomor 2, halaman: 2899-2907.

IRAMADHANIA, Fahira, et al. Peradaban Islam Pada Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2024, Volume 3, Nomor 1.

Lestari, Yeni Sri. "Perilaku Kepemimpinan Umar Abdul Azis (Khalifah Umayyah) Dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, Volume 5, Nomor 2, 2019.

Maulidan, Aldi Cahya, Faishal Sahru Rhamadan, and Devi Rahma. "Sejarah Peradaban Bani Umayyah dan Pengaruhnya Terhadap Penyebaran Islam di Nusantara." *Jurnal Artefak*, Volume 11, Nomor 2, 2024.

Maulidyfil'ard, Izjtihad Anisa, et al. "Menilik Jejak Dinasti Abbasiyah dalam Perspektif Sejarah, Periodisasi, dan Sistem Pemerintahan yang Mewarnai

Peradaban Islam." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 12, 2023.

MUHARROM, Muhammad Fakhrol. Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 2024, Volume 9, Nomor 1.

Putri, Rahmida, Haidar Putra Daulay, and Zaini Dahlan. "Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Turki Utsmani." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Volume 7, Nomor 1, 2021.

RACHMAN, Taufik. Bani Umayyah Di Lihat Dari Tiga Fase. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2018, Volume 2, Nomor 1.

Rizal, A., Hasan, H., & Usman, Z. (2025). Principles of Governance in the Story of the Prophet Sulaiman As. *Jurnal Kawakib*, 6(1), 72-84.
<https://doi.org/10.24036/kwkib.v6i1.285>

SAUFI, Akhmad, et al. *Sejarah Peradaban Islam*. Deepublish, 2015.

SULISTIO, Eko; PURNOMO, Agus; SETIABUDI, Dede Indra. Analisis Sejarah Peradaban Islam Masa Khulafaurasyidin. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 2022, Volume 1, Nomor 2, halaman: 45-55.

Supriadi, Bambang. (2021). Konsep Khilafah Islamiyyah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 3: pp. 317-322.
<http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.13098>

THABRANI, Abdul Mukti. Tata kelola pemerintahan negara madinah pada masa nabi muhammad saw. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2014, Volume 4, Nomor 1.

Umam, L. K., Nasional, P., & KDT, K. D. T. Pemikiran 'Abdullahi Ahmed an-Na'im Tentang Relasi Islam dan Negara Penulis: Zulkifli Editor: Dr. Zulhelmi Penata letak: Khairunnisak.

Usman, Z. A., & Hasbi, B. Neo-Sekularisme dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim: Studi tentang Relasi Islam dan Negara.

Yamin, Muhammad. "Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw." *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Volume 3, Nomor 1, 2017.

ZAYYADI, Ahmad. Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2015, Volume 4, Nomor 1.

Usman, Z. A., & Nurjanah, N. (2023). Visi Deradikalisme Dalam Pendidikan Agama Islam Tentang Demokrasi di Universitas Samudra. *An-Nuha*, 3(4).
<https://doi.org/10.24036/annuha.v3i4.431>